


BUKU DINAMIKA DATA APLIKASI INFORMATIKA **2013**



DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUKU DINAMIKA DATA
APLIKASI INFORMATIKA 2014

**DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Bambang Heru Tjahjono | Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Mariam F Barata | Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

PENANGGUNG JAWAB MATERI

Direktur E-Government
Direktur E-Business
Direktur Pemberdayaan Informatika
Direktur Pemberdayaan Industri Informatika
Direktur Keamanan Informasi

PENYUSUN

KETUA

M. Hatta | Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan

WAKIL KETUA

Dikki Rukmana | Kepala Sub Bagian Pengolahan Data

ANGGOTA

Anthonius Malau | Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
M. Wildan | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan
Iswandi | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
Yudho Giri Sucahyo | Akademisi, Fakultas Ilmu Komputer UI
Christina Dian Paulina | Subbag Pengolahan Data
S. Hartati | Subbag Pengolahan Data
Niki Maradona | Direktorat e Government
Uti Yulistiawati | Direktorat Keamanan Informasi
Rangga Adi Negara | Direktorat Pemberdayaan Informatika
Tita Ayuditya Surya | Kasi Pengembangan Produk Industri Perangkat Lunak |
Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika
Indri Maria | Direktorat e-Business

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, masukan, dukungan dan kerjasama yang telah diberikan kepada kami sejak proses persiapan sampai dengan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih ini khususnya kami haturkan kepada:

- Rudiantara | Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Suprawoto | Sekeretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Farida Dwi Cahyarini | Kepala Biro Perencana
- Rekan-rekan bagian Penyusunan Program dan Laporan Setditjen Aplikasi Informatika (Erik Limantara, Aryoko, Prana Andika, A. Tugino, Sri Purwanti)
- Rekan-rekan di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
- Seluruh pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

Regulasi/Kebijakan di bidang TIK	01
Infrastruktur TIK	05
Implementasi e-Government	15
Relawan TIK	21
Pembangunan SDM	31
Trust+Positif	37
Pengelolaan Nama Domain Indonesia	39
Penghargaan Aplikasi Informatika	41
Keamanan Informasi	51
Mitra Kerja Kemkominfo Dengan Komunitas Informatika	59

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua,



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2013 ini selesai disusun dan diterbitkan.

Buku ini merupakan sebuah karya ketiga dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang disusun oleh Tim Penyusun dan merupakan sarana publikasi kepada masyarakat luas tentang dinamika kegiatan-kegiatan di bidang aplikasi informatika. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran, informasi serta pengetahuan tentang perkembangan sektor aplikasi informatika di Indonesia sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan sektor ini. Data yang disajikan dalam buku ini diambil dari sumber-sumber internal dan eksternal Ditjen Aplikasi Informatika.


Saya sangat mengapresiasi penerbitan buku ini yang digagas oleh Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika bersama Bagian Penyusunan Program Laporan Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika sehingga buku ini dapat hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini memang belum sempurna namun diharapkan dapat memenuhi informasi seputar sektor aplikasi informatika yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu mohon kritik dan saran sehingga ke depan diharapkan penulisan buku ini menjadi lebih lengkap dan sempurna sebagai sarana ilmu dan pengetahuan di bidang TIK. Diucapkan terima kasih atas peran serta dan kerja keras seluruh jajaran dan Tim Penyusun Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2013. Selain itu ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada:

1. Rudiantara, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Suprawoto, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Farida Dwi Cahyarini, selaku Kepala Biro Perencanaan
4. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika 2013, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Jakarta, Desember 2014
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Bambang Heru Tjahjono





REGULASI/KEBIJAKAN DI BIDANG TIK

Regulasi/Kebijakan di Bidang TIK

UU ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada 21 April 2008 menjadi cyber law pertama Indonesia. UU ITE bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, UU ITE merujuk pada penyelenggaraan dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan kaidah-kaidah tata kelola yang baik (good governance). Kegiatan transaksi elektronik yang memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mendapat pengakuan sebagai alat bukti hukum yang sah. Disamping itu, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Selain itu juga diatur mengenai sertifikasi

elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dan sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi keandalan.

Perbuatan dilarang yang diatur dalam UU ITE pada dasarnya terbagi atas dua. Yang pertama terkait dengan konten yang dilarang. Larangan dimaksud adalah kegiatan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pengancaman dan/atau pemerasan, berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, dan ancaman kekerasan.

Kedua adalah perbuatan yang dilarang berupa perbuatan akses ilegal terhadap sistem elektronik yaitu larangan akses ilegal, penyadapan ilegal (illegal interception), gangguan data (data interference), gangguan sistem (system interference), penyalahgunaan alat (misuse of device), serta penggunaan sistem elektronik untuk pemalsuan dan penipuan (computer related fraud and forgery).

Keseluruhan larangan tersebut di atas disertai dengan ancaman sanksi pidana

UU ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada 21 April 2008 menjadi cyber law pertama Indonesia. UU ITE bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, UU ITE merujuk pada penyelenggaraan dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan kaidah-kaidah tata kelola yang baik (good governance). Kegiatan transaksi elektronik yang memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mendapat pengakuan sebagai alat bukti hukum yang sah. Disamping itu, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Selain itu juga diatur mengenai sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dan sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi keandalan.

Perbuatan dilarang yang diatur dalam UU ITE pada dasarnya terbagi atas dua. Yang pertama terkait dengan konten yang dilarang. Larangan dimaksud adalah kegiatan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pengancaman dan/atau pemerasan, berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, dan ancaman kekerasan.

Kedua adalah perbuatan yang dilarang berupa perbuatan akses ilegal terhadap sistem elektronik yaitu larangan akses ilegal, penyadapan ilegal (illegal interception), gangguan data (data interference), gangguan sistem (system interference), penyalahgunaan alat (misuse of device), serta penggunaan sistem elektronik untuk pemalsuan dan penipuan (computer related fraud and forgery).

Keseluruhan larangan tersebut di atas disertai dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

UU ITE juga mengatur mengenai hukum acara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 42 yaitu bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE.

Selanjutnya diatur bahwa selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Untuk mengakomodir perkembangan masyarakat, saat ini Pemerintah cq. Kemkominfo sedang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU Perubahan UU ITE. Empat faktor yang melatar-belakangi dilakukannya amandemen terhadap UU ITE. Pertama, adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada constitutional review pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kedua, adanya keberatan terhadap ancaman sanksi pidana pada pasal 45 ayat (1) UU ITE yang dinilai memberatkan dan tidak proporsional dengan KUHP. Ketiga, pasal 43 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (6) UU ITE dinilai menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Dan keempat, adanya pengujian konstiusional terhadap pasal 31 ayat (4) UU ITE tentang pengaturan penyadapan melalui peraturan pemerintah. Dengan amandemen tersebut, diharapkan perkembangan dinamika masyarakat dalam menggunakan teknologi informasidapat berjalan lebih efektif demi terwujudnya keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di negeri ini.

Status RUU Perubahan UU ITE saat ini telah dibahas secara koordinatif dengan Kementerian Setneg, Kemkumham (BPHN), dan Kominfo dan diputuskan agar RUU

tersebut diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas tahun 2015.

PP No 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PSTE)

PP PSTE yang ditandatangani 12 Oktober 2012 ini merupakan tindak lanjut UU ITE yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik untuk menjamin tata kelola transaksi elektronik menggunakan sistem elektronik yang aman andil dan bertanggungjawab. Pengaturan dimaksud mulai dari pendaftaran sistem elektronik, pendaftaran perangkat lunak (bagi penyelenggara sistem elektronik/PSE untuk pelayanan publik), sertifikasi perangkat keras, tenaga ahli (SE strategis harus WNI), kewajiban penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di dalam negeri, dan kewajiban pengamanan. Dalam PP PSTE juga diatur mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang berfungsi antara lain menerbitkan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik, pengaturan terhadap penyelenggaraan sertifikat keandalan (trust mark), agen elektronik, transaksi elektronik, dan pengelolaan nama domain (registri dan registrar).

PP PSTE secara intensif dibahas dalam rapat-rapat Tim Antarkementerian mulai tahun 2009 melibatkan instansi/institusi Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis

Regulasi/Kebijakan di Bidang TIK

Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Luar Negeri, Mabes Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam PP PSTE diatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, baik Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, maupun nonPelayanan Publik. Salah satu kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik adalah menempatkan Pusat Data (Data Centre) dan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Centre) di Indonesia.

Kewajiban lain bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik adalah penggunaan Sertifikasi Elektronik dan Sertifikat Keandalan. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

PP PSTE juga mengatur mengenai kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik, Penyelenggara Agen Elektronik,

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran akan diatur dalam Peraturan Menteri.

PP PSTE tidak mengatur secara rinci apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, karena sudah diatur tersendiri dalam UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun



Dua diantaranya sudah ditandatangani oleh Menteri yaitu Permen No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain Tahun 2014.

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) amanat PP PSTE yang sedang disusun yaitu :

1. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (termasuk Tata Cara Memiliki Sertifikat Elektronik bagi Instansi Penyelenggara Negara);
2. Pengoperasian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk;

INFRASTUKTUR

1.1 Purwarupa Pangkalan Akses Komunitas (PAK)

1.2 Pangkalan Akses Komunitas Bergerak (PAKB)

1.3 Pusat Komunitas Kreatif (PKK)

1.4 e-Learning Yogyakarta

1.5 ICT Inkubator Center

1.6 Data Center

PURWARUPA PANGKALAN AKSES KOMUNITAS (PAK)

Purwarupa Pangkalan Akses Komunitas (PAK) merupakan jalur akses masyarakat untuk dapat melakukan komunikasi dan mengakses informasi melalui sarana telekomunikasi dan informasi.

Karakteristik khas PAK adalah tersedianya ruangan yang mempunyai akses ke sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks Indonesia, PAK dapat digambarkan sebagai warung internet (warnet) plus yang menyediakan layanan akses informasi dan komunikasi seperti akses ke telepon, faksimili, e-mail, internet, dan layanan informasi lainnya. PAK juga memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat setempat serta memberikan pendidikan dan keahlian.



PAK Desa Melung Kabupaten Banyumas



PAK Desa Melung Kabupaten Banyumas

Sampai dengan tahun 2013 terdapat 140 PAK yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan model PAK sebagai berikut:

- a. PAK untuk Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar
- b. PAK untuk Daerah Perdesaan
- c. PAK untuk Masyarakat Berkebutuhan Khusus
- d. PAK untuk Perempuan
- e. PAK untuk Pramuka (Jota-Joti)
- f. PAK untuk Pengembangan Usaha
- g. PAK untuk Daerah Pedalaman
- h. PAK untuk Pengembangan Wisata

Kehadiran PAK telah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Masyarakat juga telah memanfaatkan PAK untuk mendapatkan informasi terkait kesempatan usaha, pendidikan dan kesehatan serta kesempatan untuk saling bekerjasama dengan orang lain.




Pemanfaatan PAK oleh Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia

Pada tahun 2013 telah disediakan PAK sebagai berikut :

1. PAK untuk Pengembangan Usaha Batik di Dekranasda Provinsi Aceh;
2. PAK untuk Daerah Pedalaman di Pesantren Salaful Muhajirin Kabupaten Sarolangun;
3. PAK untuk Daerah Perdesaan di Perkumpulan Pager Gunung Desa Melung Kabupaten Banyumas.
4. PAK untuk Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar di Gereja Protestan Klasis GPM Tanimbar Selatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan
5. PAK untuk Pengembangan Wisata di Lembaga Swadaya Masyarakat Meaka Kabupaten Wakatobi .

GRAFIK PAK PER KATEGORI HINGGA TAHUN 2013



PURWARUPA PANGKALAN AKSES KOMUNITAS BERGERAK (PAKB)



Pangkalan Akses Komunitas Bergerak (PAKB) merupakan jalur akses masyarakat untuk dapat melakukan komunikasi dan mengakses informasi melalui sarana telekomunikasi dan informasi yang bergerak yaitu berupa mobil (PAK Mobil), motor (PAK Motor) dan kapal (PAK Kapal).



Gambar Purnarupa PAKB Motor




Sampai dengan tahun 2013 terdapat 57 lokasi PAKB yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada tahun 2013 telah disediakan PAKB untuk masyarakat berkebutuhan khusus yang dikelola oleh Rumah Blogger Indonesia Kota Solo bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solo.



GRAFIK PAKB PER KATEGORI HINGGA TAHUN 2013





**PUSAT
KOMUNITAS
KREATIF**

PUSAT KOMUNITAS KREATIF

*Untuk informasi lebih lanjut silakan klik:
<http://pusatkomunitaskreatif.wordpress.com/>*



Pusat Komunitas Kreatif yang telah dibangun sejak tahun 2011 terus dikembangkan dengan penambahan dua lokasi baru pada tahun 2013, yaitu Payakumbuh (Sumatera Barat) dan Pare-Pare (Sulawesi Selatan). Sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dibangun sebanyak lima lokasi.


Untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan kemampuan komunitas kreatif maka telah dilakukan pelatihan dan pendampingan berupa pelatihan multimedia aplikasi e-Business, misalnya membuat blog, pemasaran online, desain kemasan produk serta aplikasi dasar Office. Pusat Komunitas Kreatif juga menyediakan layanan akses internet, pendampingan untuk para UKM dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Fasilitas ini diharapkan dapat membantu percepatan transformasi dari bisnis konvensional menjadi bisnis berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Program kegiatan di Pusat Komunitas Kreatif antara lain:

1. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM. Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan pemerintah daerah.
2. Advokasi/Konsultasi/Mentoring UKM dalam Pengembangan Inovasi dan Kreativitas TIK yang aktif
3. Membantu pemasaran produk UKM dengan menampilkan contoh produk.

Pusat Komunitas Kreatif terdiri dari beberapa ruangan, yaitu:



.Ruang Display (Pamer) : adalah Ruang yang disediakan bagi Pengunjung Pusat Komunitas Kreatif yang ingin melihat hasil Produksi Para UKM yang di tampilkan pada TV



Ruang Pendidikan : Ruang yang berbentuk kelas, sebagai tempat pembelajaran UKM dalam meningkatkan pengetahuannya melalui teknologi informasi dan Komunikasi.



Ruang Kreatifitas : adalah Laboratorium bagi UKM dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya dalam memproduksi dengan menggunakan sarana dan Prasarana yang terdapat di ruang kreatifitas.

Kesuksesan Program Puskomreatif yang selama ini telah berdiri antara lain tercapainya:

1. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat, khususnya para Usaha Kecil Menengah (UKM). Tidak hanya KOMINFO saja yang memberikan materi pelatihan , tetapi juga pemerintah daerah terkait ikut serta dalam pelatihan.



2. Advokasi /Konsultasi/Mentoring UKM dalam Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas TIK yang aktif

3. Membantu Pemasaran Produk UKM , dimana contoh produk - produk yang berhasil dipasarkan dapat dilihat lebih lengkap pada link

<http://pusatkomunitaskreatif.wordpress.com/pelatihan-pusat-komunitas-kreatif/website-hasil-pelatihan/pemasaran-online/pelatihan-pemasaran-online/>



INKUBATOR INDUSTRI INFORMATIKA

Inkubator Industri Informatika adalah inkubator bisnis untuk melakukan pembinaan dan pendampingan UKM industri kreatif yang berbasis TIK. Saat ini telah dibentuk dua inkubator yang berlokasi di Bandung dan Yogyakarta.

Inkubator bisnis bertujuan untuk menciptakan wirausahawan mandiri di bidang TIK dengan memberikan jasa konsultasi teknis dan bisnis, serta menyediakan sarana prasarana bagi pelaku UKM.

•Pada tahap inkubasi, UKM binaan diberikan pendampingan penuh oleh tim konsultan dan juga diberikan fasilitas 7S yaitu

•**Space:** Tempat bagi UKM binaan untuk mengembangkan usaha pada tahap awal.

•**Shared:** Fasilitas kantor yang digunakan

secara bersama, misalnya ruang rapat, telepon, faksimili, komputer dan internet.

•**Services:** Jasa konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan dan teknologi.

•**Support:** Dukungan akses kepada riset, jaringan profesional, teknologi dan investasi.

•**Skill development:** Pelatihan keterampilan teknis, penyiapan rencana bisnis, manajemen, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya.

•**Seed Capital :** Bantuan akses usaha kecil kepada sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada.

•**Synergy :** Kerjasama UKM binaan dengan pihak universitas, lembaga riset, swasta, profesional, maupun dengan kelompok masyarakat lain.

UKM binaan yang lulus dari tahap inkubasi masih diberikan pendampingan dan pemantauan oleh pihak konsultan untuk menjaga konsistensi perkembangan mereka. Mereka masih dapat menikmati semua fasilitas dengan memberikan balas jasa kepada pihak penyelenggara inkubator.

Setelah setahun lulus dari inkubasi, UKM binaan diharapkan telah mandiri dan dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap bangsa dan negara.

Inkubator Industri Informatika adalah inkubator bisnis untuk melakukan pembinaan dan pendampingan UKM industri kreatif yang berbasis TIK. Saat ini telah dibentuk dua inkubator yang berlokasi di Bandung dan Yogyakarta.

Inkubator bisnis bertujuan untuk menciptakan wirausahawan mandiri di bidang TIK dengan memberikan jasa konsultasi teknis dan bisnis, serta menyediakan sarana prasarana bagi pelaku UKM.



Pusat Data



Direktorat e-Government, Ditjen APTIKA memiliki Data Center yang digunakan untuk mengelola dan memonitor jaringan pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui Network Operation Center (NOC) yang terletak di Gedung B lantai 2 Kementerian Kominfo yang menjadi mode strategis bagi pengelolaan sistem jaringan teknologi informasi.

Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan fasilitas hosting pada Direktorat e-Government, Ditjen Aptika yaitu : Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), Provinsi NTB, Kabupaten Bangli, Kabupaten Dairi, Kabupaten Demak, Kabupaten Garut, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Lahat,

Kabupaten Lombok Timur, Kota Malang, Kabupaten Maros, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan yang telah terhubung dalam jaringan pemerintah adalah : Kemkominfo, Menko Polhukam, Kementerian Kelautan & Perikanan, Ditjen Pajak, LKPP, BN2TKI, Adminduk, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Surakarta, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Maros.



RELAWAN TIK

Relawan TIK

Festival TIK

Festival DesTIKa



Relawan TIK Indonesia adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mendasarkan gerakannya pada upaya pengembangan pengetahuannya, keterampilan/ilmu pengetahuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi para anggota serta warga masyarakat. Aktifitas Relawan TIK tidak hanya mempromosikan program pemanfaatan Internet secara sehat dan

aman (INSAN) namun juga menyediakan bantuan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) dibidang keamanan TIK, konten digital, dan pengembangan aplikasi TIK. Relawan TIK diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai komunitas yang ada di masyarakat untuk memanfaatkan berbagai program bantuan dan fasilitas dari pemerintah seperti PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan), M-PLIK (Mobil Pusat Layanan

Internet Kecamatan), Warmasif (Warung Masyarakat Informasi), Rumah Pintar, Desa Pintar, Desa Berdering, PAK (Pangkalan Akses Komunitas) dan PAKB (Pangkalan Akses Komunitas Bergerak).

Kepengurusan Relawan TIK telah dibentuk di 25 Provinsi meliputi Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jakarta Raya, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara

Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Bali, dan Sumatera Barat serta Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang telah dikukuhkan kepengurusan Relawan TIK-nya pada tahun 2013. Selain itu, pada tahun 2013 juga dilakukan pengukuhan atas inisiatif Kabupaten/Kota yang membentuk Relawan TIK diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Cianjur dengan total keseluruhan Relawan TIK Indonesia yang terdaftar mencapai 1.894 anggota.

Terdapat 4 (empat) Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Relawan TIK Indonesia berdasarkan Rapat Kerja Relawan TIK pada tahun 2013 sebagai berikut:

·**Keanggotaan dan Organisasi**, meliputi: Penetapan syarat anggota, Rekrutmen anggota, Pembentukan kepengurusan sampai tingkat daerah;

·**Capacity Building**, meliputi: Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, Pembekalan (TOT) bagi para relawan, Sharing knowledge via web, milis dan media sosial;

·**Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**, meliputi:

Pelatihan TIK ke berbagai elemen masyarakat, optimalisasi web dan media sosial sebagai media edukasi, roadshow ke sekolah dan perguruan tinggi; dan

Kemitraan, meliputi:

kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, kerjasama dengan berbagai organisasi relawan yang sudah terbentuk, kerjasama dengan lembaga donor atau perusahaan

Daftar Koordinator Relawan TIK di Indonesia

No	Provinsi	Koordinator	Email
1	Aceh	Dahlan Abdullah, S.T	dahlan.unimal@gmail.com
2	Sumatera Utara	Ade Chandra	ade.cdr@gmail.com
3	Sumatera Barat	Rusrian Yuzaf	rusrianyuzaf@gmail.com
4	Riau	-	-
5	Jambi	-	-
6	Sumatera Selatan	John Kennedy, M.Si	john.dishubkominfo@gmail.com
7	Bengkulu	-	-
8	Lampung	Moh Said Hasibuan	saidmkom@gmail.com
9	Kep. Bangka Belitung	Eka Pebriyanto	ekapebriyanto@gmail.com
10	Kep. Riau	Hendi Sama	hendisama@gmail.com
11	DKI Jakarta	Unggul Sagena	unggulux@gmail.com
12	Jawa Barat	Fajar Eri Dianto	plasainternet@gmail.com
13	Jawa Tengah	Masruhan Mufid	mufidmasruhan@gmail.com
14	DIY Yogyakarta	Ahmad Luthfie	ahmad.luthfie@gmail.com
15	Jawa Timur	Gatot Wahyu	gatot.wv@gmail.com
16	Banten	-	-
17	Bali	Roy Rudolf Huizen, ST, MT	roy@stikom-bali.ac.id
18	Nusa Tenggara Barat	IBK Widiartha	ibk_widiartha@yahoo.co.id
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	Dwi Wahyudi	bloggerborneo@gmail.com
21	Kalimantan Tengah	-	-
22	Kalimantan Selatan	Bahrom Madjie	bahrommajie@yahoo.co.id
23	Kalimantan Timur	Said Salim	saidsalim88@gmail.com
24	Sulawesi Utara	Yaulie Deo Y Rindengan	rindengan@gmail.com
25	Sulawesi Tengah	-	-
26	Sulawesi Selatan	Amal Hasan	vhazollee@gmail.com
27	Sulawesi Tenggara	Eko Prasetya	mr.ekoprasetya@gmail.com
28	Gorontalo	Ryan Oktavianto Husain	ry.oktav@gmail.com
29	Sulawesi Barat	Kaharuddin Evhan	mr.napsters@gmail.com
30	Maluku	Semuel Toding	semmy_m98@yahoo.com
31	Maluku Utara	Erwin Gunawan	ewyn_g@hotmail.com
32	Papua Barat	-	-
33	Papua	M Mihram	mihrams@yahoo.com
34	Kalimantan Utara	-	-

Pada tahun 2013, Relawan TIK Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sebuah Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2013 untuk Rakyat dengan membawa tema "Jer Basuki Mawa Tekno" yang diartikan sebagai "Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis TIK". Tujuan dari Festival TIK 2013 adalah Sebagai ajang berbagi konten dan teknologi untuk mendekatkan masyarakat ke dunia TIK, sebagai ajang kolaborasi



relawan TIK bersama komunitas-komunitas lokal berbasis TIK dan para stakeholder di dunia TIK untuk bergotong royong meningkatkan wawasan masyarakat terhadap dunia TIK dan Program giat dan ajang silaturahmi bagi ribuan relawan TIK yang tersebar di Indonesia. Pelaksanaan festival TIK 2013 "Jer Basuki Mawa Tekno" dilaksanakan pada 22-26 Maret 2013 yang bertempat di JX International Expo Jl. Ahmad Yani No. 99 Surabaya.

Pada Festival Desa TIK juga diperkenalkan Aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan oleh Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Relawan TIK dan GDM. Aplikasi Mitra Desa dibangun dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah desa untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan. Aplikasi ini merupakan sebuah terobosan baru bagi desa untuk dapat mengelola administrasi, data dan proses pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat.

Fitur – fitur yang terdapat pada aplikasi Mitra Desa antara lain :

1. Pengelolaan data dan administrasi penduduk desa;
2. Pengelolaan pelayanan surat menyurat pemerintah desa;
3. Penyusunan dan penyajian profil desa;
4. Penyajian data kemiskinan di tingkat desa;
5. Tata Kelola peristiwa kependudukan (Lahir, Mati, Pindah dan Migrasi Tenaga Kerja ke luar negeri);



Sigit Widodo (PANDI) dan Antok Suryaden (Blogger Nusantara) dalam sosialisasi domain desa.id Festival DesTIKa 2013 di Desa Melung, Banyumas, Jateng.

IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT

Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)

Pengembangan dan implementasi GSB

Aplikasi e-Government

Pemeringkatan e-Government Indonesia



Untuk tahun 2013 Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) termasuk dalam program pemerintah dalam mendorong percepatan Reformasi Birokrasi khususnya di instansi pemerintah pusat serta sebagai Prioritas Nasional Utama dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Beberapa penyelenggaraan PeGI yang telah dinilai meliputi:

1. PeGI tingkat kabupaten/Kota se-Jawa timur

Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 32 Kab./Kota

2. PeGI tingkat Kementerian

Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 33 Kementerian

3. PeGI tingkat Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK)

Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 19 Kab./Kota

4. PeGI tingkat Provinsi se-Indonesia

Dengan jumlah peserta yang hadir mengikuti 22 Kab./Kota

Untuk tahun 2013 ini ada tambahan penyelenggaraan PeGI yang dilakukan Direktorat e-Government diluar penilaian UKP4, Meliputi:

- Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan
- Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
- Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku
- Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara
- Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Pemeringkatan e-Government Indonesia Adalah kegiatan tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan sejak Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang melibatkan kota dan kabupaten di wilayah pelaksanaan. Kegiatan PeGI ini dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat provinsi se-Indonesia serta tingkat kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi tersebut. PeGI juga dilaksanakan untuk tingkat kementerian dan lembaga. PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di

Instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Ditjen Aptika bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik dari unsur komunitas TIK, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang terkait.

Hasil dari kegiatan PeGI adalah peta kondisi kesiapan penerapan e-government yang terbagi dalam empat kategori yaitu: sangat kurang, kurang, baik, dan sangat baik. Selain itu, juga disertakan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing-masing K/L/Pemda.

NO	Provinsi	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Jawa Barat	3.46	3.40	3.33	3.37	3.40	3.39	Baik
2	DKI Jakarta	3.21	3.07	3.38	3.43	3.27	3.27	Baik
3	Jawa Timur	3.00	3.20	3.14	2.90	3.00	3.05	Baik
4	Gorontalo	2.96	3.13	3.00	3.07	3.00	3.03	Baik
5	Yogyakarta	2.79	2.87	3.00	3.37	3.07	3.02	Baik
6	Jawa Tengah	2.92	3.07	2.81	3.10	3.13	3.01	Baik
7	Kalimantan Tengah	3.04	3.33	2.57	2.80	3.13	2.98	Baik
8	Sumatera Utara	2.83	2.87	2.90	2.23	3.00	2.77	Baik
9	Aceh	2.58	2.87	2.52	2.67	2.20	2.53	Baik
10	Papua	2.04	2.87	3.19	2.57	1.93	2.52	Baik
11	Lampung	2.17	3.27	2.19	2.23	2.67	2.50	Baik
12	Jambi	2.50	2.53	2.48	2.40	2.40	2.46	Kurang
13	Sumatera Selatan	2.38	2.53	2.00	2.40	2.73	2.41	Kurang
14	Nusa Tenggara Barat	2.29	2.07	2.05	2.57	2.20	2.23	Kurang
15	Riau	1.79	2.67	2.24	1.93	2.00	2.13	Kurang
16	Sulawesi Utara	2.13	2.40	2.10	2.23	1.67	2.10	Kurang
17	Nusa Tenggara Timur	1.83	2.40	2.19	2.33	1.53	2.06	Kurang
18	Bangka Belitung	1.96	2.07	1.81	2.10	2.07	2.00	Kurang
19	Sulawesi Barat	1.5	2.00	1.76	1.87	1.87	1.76	Kurang
RATA-RATA		2.49	2.76	2.56	2.61	2.53	2.59	Baik

PeGI tahun 2013 telah dilaksanakan dengan assesment pada 32 Kabupaten/Kota (di Provinsi Jawa Timur) dengan hasil penilaian rata-rata 2,6 (baik) dan 33 Kementerian tahun 2013 diperoleh hasil rata-rata 2,7(baik).

PEGI Tingkat Kementerian Tahun 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAG AAN	INFRASTR UKTUR	APLIKASI	PERENCAN AAN		
1	Kementerian Keuangan	3.54	3.67	3.52	3.50	3.60	3.57	Sangat Baik
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.69	3.80	3.50	3.40	2.80	3.44	Baik
3	Kementerian Pekerjaan Umum	2.96	3.35	3.43	3.03	3.27	3.21	Baik
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	3.17	3.00	3.29	3.37	3.13	3.19	Baik
5	Kementerian Luar Negeri	3.04	3.60	3.38	3.17	2.67	3.17	Baik
6	Kementerian Pertahanan	3.00	3.47	3.24	3.00	3.00	3.14	Baik
7	Kementerian Sekretariat Negara	2.79	3.07	3.33	2.97	3.33	3.10	Baik
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.94	3.00	3.36	2.90	3.10	3.06	Baik
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.79	3.27	3.10	2.93	2.80	2.98	Baik
10	Kementerian Perindustrian	2.79	2.93	3.38	2.97	2.20	2.85	Baik
11	Kementerian Perdagangan	2.88	2.87	3.52	3.07	1.87	2.84	Baik
12	Kementerian Pertanian	2.67	2.93	2.86	2.93	2.80	2.84	Baik
13	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.88	2.80	2.76	2.80	2.93	2.83	Baik
14	Kementerian Kesehatan	2.67	3.07	2.81	2.97	2.53	2.81	Baik
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.71	2.67	2.52	2.83	2.73	2.69	Baik
16	Kementerian Perhubungan	2.54	2.80	2.57	2.77	2.67	2.67	Baik
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.50	2.80	2.62	2.73	2.60	2.65	Baik
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.88	2.60	2.52	2.50	2.73	2.65	Baik
19	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.29	2.67	2.52	2.70	2.67	2.57	Baik
20	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.29	2.27	2.52	2.90	2.53	2.50	Baik
21	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.50	2.53	2.33	2.57	2.53	2.49	Kurang
22	Kementerian Agama	2.17	2.67	2.71	2.50	2.27	2.46	Kurang
23	Kementerian Kehutanan	2.42	2.33	2.52	2.70	2.20	2.43	Kurang
24	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.29	2.53	2.19	2.30	2.67	2.40	Kurang
25	Kementerian Riset dan Teknologi	2.13	2.53	2.76	2.53	1.73	2.34	Kurang
26	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.92	2.40	2.52	2.67	1.93	2.29	Kurang
27	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2.42	2.27	2.14	2.27	2.27	2.27	Kurang
28	Kementerian Sosial	1.83	2.27	2.62	2.57	1.53	2.16	Kurang
29	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.67	2.20	2.14	2.70	1.93	2.13	Kurang
30	Kementerian Perumahan Rakyat	1.94	1.80	2.43	2.50	1.90	2.11	Kurang
31	Kementerian Lingkungan Hidup	1.54	2.40	2.43	2.43	1.60	2.08	Kurang
32	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.58	1.67	2.29	1.93	1.87	1.87	Kurang
33	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.54	2.00	2.00	2.07	1.60	1.84	Kurang
	RATA-RATA	2.51	2.73	2.78	2.76	2.48	2.66	Baik

Pegi Tingkat LPNK pada Tahun 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAG AAN	INFRASTR UKTUR	APLIKASI	PERENCAN AAN		
1	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	3.08	3.33	3.52	3.27	3.67	3.37	Baik
2	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	3.16	3.35	3.32	3.20	2.65	3.14	Baik
3	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	2.88	2.87	3.29	3.23	3.27	3.11	Baik
4	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)	3.17	2.93	3.19	2.93	3.13	3.07	Baik
5	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	2.83	3.13	2.76	3.17	2.87	2.95	Baik
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	2.79	2.80	2.95	2.83	2.87	2.85	Baik
7	Badan Pusat Statistik (BPS)	3.00	3.00	2.90	2.97	2.33	2.84	Baik
8	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	2.50	3.07	2.76	2.87	2.87	2.81	Baik
9	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	2.79	2.80	2.43	3.17	2.73	2.78	Baik
10	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	2.08	3.13	3.00	2.67	2.27	2.63	Baik
11	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	2.08	2.73	3.24	2.50	2.20	2.55	Baik
12	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	2.25	2.73	2.43	2.83	2.40	2.53	Baik
13	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	2.58	2.35	2.86	2.35	2.47	2.52	Baik
14	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN)	2.25	3.00	2.86	2.63	1.80	2.51	Baik
15	Badan Informasi Geospasial (BIG)	2.22	2.90	2.39	2.38	2.40	2.46	Kurang
16	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	2.25	2.27	2.62	2.60	1.80	2.31	Kurang
17	Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	2.16	2.20	2.39	2.40	2.15	2.26	Kurang
18	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	1.83	2.13	2.43	2.17	2.27	2.17	Kurang
19	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1.88	2.20	2.29	2.33	1.80	2.10	Kurang
RATA-RATA		2.51	2.79	2.82	2.76	2.52	2.68	Baik

Kriteria penilaian PeGI adalah :
 sangat kurang (< 1,5);
 kurang (1,5 – 2,4);
 baik (2,5 – 3,4);
 sangat baik (3,5 – 4).

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI GOVERNMENT SERVICE BUS (GSB)


Government Service Bus (GSB) adalah suatu konsep teknologi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas di bidang pelayanan pertukaran data khususnya di sektor pemerintahan. Dapat dibayangkan jika pertukaran data masih dilakukan dengan metode koneksi point-to-point antara 2 instansi, dibutuhkan ribuan koneksi point-to-point untuk menerapkan pertukaran data dalam skala nasional. Dengan GSB suatu instansi pemerintah cukup membangun koneksi dengan satu titik saja yaitu Service Bus agar dapat terhubung dengan instansi-instansi lainnya. Konsep tersebut sudah disosialisasikan kepada beberapa instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan mendapat sambutan positif sebagai salah satu solusi dalam skala nasional. Salah satunya kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemberian layanan data kependudukan. Data Kependudukan merupakan elemen penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar instansi pemerintah di Indonesia. Kondisi saat ini pemberian layanan data kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan mekanisme VPN point-to-point, jika kembali memperhatikan kebutuhan yang berskala nasional, penerapan layanan data kependudukan tersebut akan memakan biaya yang sangat besar mengingat biaya

sewa untuk satu VPN point-to-point juga sudah cukup mahal. Melihat kondisi tersebut Direktorat e-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika menawarkan fasilitasi GSB agar kebutuhan data kependudukan yang bersifat nasional dapat lebih mudah diakomodir oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tahun 2013, tepatnya tanggal 29 Januari Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri tentang pemanfaatan data kependudukan, nomor induk kependudukan, dan data kartu penduduk elektronik untuk mendukung pelayanan di bidang komunikasi dan informatika. MoU tersebut memberikan landasan yang kuat untuk kembali menyambung kerjasama fasilitasi GSB yang sempat terhenti dalam pemberian layanan data kependudukan di tingkat nasional. Menindaklanjuti MoU tersebut Direktorat e-Government mengundang beberapa instansi termasuk Kementerian Dalam Negeri selaku pemilik layanan data kependudukan dalam rapat koordinasi pemanfaatan GSB yang diadakan tanggal 14 Maret 2013 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada rapat tersebut secara umum seluruh instansi yang hadir menyetujui bahwa GSB merupakan suatu solusi untuk menerapkan pertukaran data dalam skala nasional. Sebagai tindak

lanjut dari rapat tersebut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui perwakilannya mengundang Direktorat e-Government dalam rapat khusus yang membahas mekanisme pelaksanaan kerjasama terkait pemanfaatan data yang ingin disediakan melalui GSB. Pada rapat koordinasi yang pertama tanggal 19 Maret 2013 di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan hasil yang positif terhadap realisasi pemanfaatan layanan data kependudukan. Dari segi kebijakan, pemanfaatan layanan data kependudukan akan ditunjang dengan adanya Perjanjian

Kerjasama di tingkat eselon I antara Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian dari segi teknis, akses terhadap layanan data kependudukan akan kembali dibuka tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama nantinya. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi di beberapa waktu yang tidak lama lagi kedua belah pihak optimis bahwa kerjasama pemanfaatan data kependudukan akan kembali dapat dilaksanakan dan memberikan nilai tambah terhadap pemberian layanan data kependudukan



Gambar Pola Akses Informasi antara Aplikasi Sistem Informasi, Antarmuka Aplikasi Berbasis Web dan Sistem Manajemen Database



Topologi Akses Integrasi Informasi dan Pertukaran Data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Secara Hirarki

APLIKASI e-GOVERNMENT



Administrasi Perkantoran Maya



Selamat Datang

Ini adalah sistem administrasi perkantoran maya yang berbasiskan komputasi awan.

Username

Password

[Lupa password](#)

Sistem administrasi perkantoran maya dapat di akses di: simaya.layanan.go.id


Pada Tahun 2013, Ditjen Aptika menargetkan terimplementasinya aplikasi pemerintahan (siMAYA) di instansi pemerintah Pusat dan Daerah. siMAYA adalah aplikasi yang mendigitalisasi kegiatan perkantoran konvensional yang selama ini digunakan dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Sekitar 200 an instansi yang telah menggunakan aplikasi siMAYA (baik cloud maupun lokal). Adapun fitur siMAYA adalah sebagai berikut :

- Chatting ala Facebook dan IRC seperti chatroom
- Sistem surat menyurat dan disposisi berhierarki
- Penyimpanan agenda pribadi, kantor dan bersama

- Pemesanan dan pencatatan fasilitas kantor
- Sistem share URL dan folder yang terintegrasi

- Buku alamat dan forum diskusi
Selain siMAYA, telah dikembangkan juga PNS Mail. PNS Mail merupakan email yang disediakan bagi PNS yang belum memiliki fasilitas email resmi kenegaraan. Untuk mendaftar dapat dilakukan melalui <http://www.pnsmail.go.id>. Pada Tahun 2013 ada Sekitar 85 ribu pengguna (PNS) yang telah memiliki akun di pnsmail.go.id.

Layanan email ini bersifat gratis dan telah dilengkapi fitur standar email pada umumnya, yaitu sebagai berikut : kuota mencapai 250 MB; fasilitas chatting bagi sesama pengguna PNS Mail; dan layanan portal email sehingga memberikan akses ke banyak email dalam satu jendela.



Beranda PNS Mail (pnsmail.go.id)

Aplikasi siINDAH (AplikaSI INstansi pemerintah Daerah)

siINDAH merupakan sekumpulan sistem informasi berbasis web untuk mengelola berbagai informasi di bidang Pendidikan, Pariwisata, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Hukum dan SMS Center. Aplikasi ini sudah menerapkan sistem Single Sign On (SSO), dimana memungkinkan seorang pengguna untuk menggunakan akun miliknya dengan

- Jatinangor, 20 s/d 21 Mei 2013, 28 Instansi se-Prov. Jabar,
- Palu, 9 s/d 12 Juni 2013 se-Prov Palu, 12 Instansi), (Lombok, 18 s/d 20 Juni 2013 se-Prov NTB, 11 Instansi

Aplikasi siCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik)

siCANTIK merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi antara portal perizinan dan aplikasi back office dengan



username dan password yang sama untuk masuk ke berbagai aplikasi.

Bimbingan Teknis siCANTIK yang sudah dilakukan di tahun 2013

- Medan, 17 s/d 19 APRIL 2013- 34 Instansi, se-Prov. Sumut,
- Ciputat, 29 April s/d 3 Mei 2013, 4 Instansi - Kab. Tanah Datar, Kab. Pidie Jaya, Kab. Brebes, Prov. Jabar,

menggunakan jaringan lokal maupun internet.

siCANTIK sudah terinstall di 1 Instansi (KP2TSP Kab. Pidie Jaya)

Manfaat dari siCANTIK itu adalah :

- Efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan
- Akuntabilitas pelayanan perizinan

- Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat
- Peningkatan produktivitas pegawai
- Mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang lebih cepat berbasis data yang akurat dan terbaru

MANajemen integrasi dan PerTukaRAn data (MANTRA)

MANTRA merupakan Sistem Informasi Manajemen interoperabilitas dan interkoneksi antar instansi pemerintah. MANTRA merupakan media untuk melakukan verifikasi dan validasi layanan data elektronik melalui Government Service Bus.

MANTRA yang sudah dimanfaatkan Instansi (terintegrasi) yaitu BKN, Kemenlu, Kota Cimahi, Kota Pekalongan, Kab. Belitung, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Pemprov DIY, dan Kota Pekanbaru.

Private Network Security Box (PNSBox)

Untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan Sistem Jaringan Private (Private Network Security), digunakan ISP lokal dan PNSBox sebagai router.

Pemanfaatan PNS Box :

1. Interkoneksi lintas instansi pemerintahan
2. Interkoneksi lintas data center
3. Implementasi Content Delivery Network (CDN)

4. Implementasi High Availability lintas lokasi
5. Interoperabilitas aplikasi lintas pemerintahan
6. Disaster Recovery Center(DRC)
7. VoIP dan Video Conference
8. Pertukaran data secara lokal (file sharing)

Dilakukan pelatihan tentang PNS Box pada acara Bimtek terkait e-Government yang dilaksanakan oleh Badan Litbang SDM dengan peserta perwakilan dari daerah seluruh Indonesia yang telah melakukan registrasi online sebelumnya.

Pelaksanaan bimtek terkait e-Government di lakukan di Pustiknas Ciputat, Tangerang.

Instalasi dan Pelatihan PNS Box juga dilakukan. salah satunya dilakukan di tenggarong, Kalimantan Timur pelatihan dan instalasi PNS Box yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tempat : Tenggarong, Kaltim

FGD Konfigurasi dan Instalasi PNS Box di DIY Deskripsi : kegiatan ini untuk menghubungkan semua kabupaten/kota di DIY dengan menggunakan konsep e-province dengan Direktorat e-Government di Jakarta

Tempat : Kabupaten Sleman, DIY



Pembangunan SDM di bidang aplikasi informatika

Roadshow dan sosialisasi Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (CAKAP)

Bimbingan teknis di bidang aplikasi informatika



incakap

INTERNET CAKAP



Kegiatan Sosialisasi dan Roadshow Internet Sehat dan Aman (INSAN) dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi Internet Sehat dan Aman, Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika dengan tujuan untuk penguatan citra internet sebagai media pembelajaran untuk kecerdasan dan enabler peningkatan ekonomi masyarakat, menumbuhkan dan membangun persepsi serta tanggung jawab sosial yang sama terhadap ancaman dampak negatif internet, untuk memberikan informasi/acuan yang memadai bagi masyarakat dalam menyikapi perkembangan internet disisi

pemanfaatannya serta pencegahan dampak negatifnya, dan pada akhirnya menjadi sebuah asset yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kecerdasan dan produktivitas manusia.

Internet sehat dan aman disosialisasikan/diedukasikan kepada kelompok-kelompok strategis, yakni Para pelajar dan remaja, orangtua, guru, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren dan lainnya. Sasarannya tidak hanya sekedar tahu dan mengerti bagi mereka ansich, tetapi mereka juga diharapkan mempunyai tanggung jawab



moral bersama dalam penanggulangan dampak negatif internet, serta diminta berperan dalam mendorong penggunaan internet untuk menumbuh dan meningkatkan kecerdasan, kreativitas dan produktivitas.

Ada 3 (tiga) strategi atau pendekatan yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan internet secara sehat

pemahaman, kognitif, afektif agar mereka memahami dan mengerti tentang bahaya internet yang tidak sehat, terutama bagi kalangan pelajar dan remaja. Dari sosialisasi atau edukasi ini diharapkan dapat merubah prilaku bagi yang telah pernah mengakses atau jadi korban dari dampak negatif internet.

Setelah dua tahun dilaksanakan Sosialisasi INSAN, kegiatan tersebut ditransformasikan



Sosialisasi INCAKAP di Medan



Sosialisasi INCAKAP di Banyumas

dan aman. Pertama, pendekatan hukum dalam bentuk regulasi Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur dan memberi sanksi diantaranya terhadap pelaku yang mengirim dan menyebarkan berita atau gambar yang bernuansa pornografi, provokasi, ancaman dan lainnya dikenakan sanksi kurungan dan denda. Kedua, pendekatan teknologi dimana Kementerian Kominfo mempunyai Trust Positif untuk memblokir situs-situs porno atau situs negatif lainnya. Pendekatan yang ketiga adalah dalam bentuk sosialisasi dengan mengedukasi memberi

dari penggunaan internet sehat dan aman menjadi penggunaan Internet secara Cerdas, Kreatif dan Produktif (INCAKAP) dimana sebelumnya pendekatan yang dilakukan adalah "infrastructure protective" akan dirubah menjadi "self protective". Jika sebelumnya Pemerintah melakukan pemblokiran situs negatif dengan berbagai macam filter untuk melindungi masyarakat terhadap konten negatif (infrastructure protective). Kini masyarakat harus dapat lebih mandiri dalam memilih situs yang bermanfaat bagi dirinya (self protective). Dengan Internet Cerdas, Kreatif dan



20 Besar Duta INSAN 2013



Proses Pendidikan dan Pelatihan
Bootcamp Duta INSAN 2013

Produktif (INCAKAP) diharapkan masyarakat dapat secara cerdas memilih konten yang bermanfaat dan bernilai bagi dirinya dan sekitarnya. Dengan demikian masyarakat akan menjadi lebih produktif untuk meningkatkan kemampuan atau taraf hidupnya yaitu dengan membangun konten yang positif. Ke depannya kita harapkan akan tersedia konten positif yang lebih banyak untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam mempromosikan INSAN, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Daerah serta komunitas TIK seperti Relawan TIK, ICT Watch, IDKita Kompasiana, Yayasan Kita dan Buah Hati serta Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI).

Sosialisasi Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (INCAKAP) pada tahun 2013, dilaksanakan di 16 lokasi dengan seluruh jumlah peserta berkisar 4.110.

Pada tahun 2013, untuk mempercepat pengenalan, pemahaman dan penerapan Internet Sehat dan Aman di kalangan masyarakat, terutama remaja dan pelajar, menanamkan tanggung jawab sosial bersama di kalangan masyarakat terhadap program Internet sehat dan aman serta menjadikan ajang prestasi dan kreativitas bagi pelajar dalam bidang pemanfaatan Internet secara sehat dan aman, maka diselenggarakanlah Pemilihan Duta Internet Sehat dan Aman (Duta INSAN) Tahun 2013.

Formulasi INCAKAP adalah sebagai berikut:

- 1. Internet yang Cerdas:**
Mampu memanfaatkan internet secara baik dalam arti tepat guna, aman sesuai etika, budaya, dan norma yang berlaku.
- 2. Internet yang Kreatif:**
Mampu menciptakan karya baru yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai tambah.
- 3. Internet yang Produktif:**
Mampu mendapatkan atau memberikan manfaat yang maksimal



Kegiatan Pemilihan Duta INSAN 2013 dilakukan atas kerjasama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika cq. Direktorat Pemberdayaan Informatika dengan Komunitas TIK (FTII, Relawan TIK, IWITA, IDKita Kompasiana dan Orbit). Proses pemilihan Duta INSAN 2013 dilakukan selama 6 (enam) bulan meliputi proses persiapan, penjaringan calon Duta INSAN, seleksi calon Duta INSAN, pelatihan dan pembekalan 3 (tiga) hari Bootcamp di Bogor, Jawa Barat.

Para calon Duta INSAN berasal dari kalangan pelajar SMP/MTs dan SMA/MA seluruh Indonesia yang dijaring melalui website Duta Insan dengan total mencapai

750 peserta yang mendaftar. Dengan proses seleksi yang cukup komprehensif dan kompetitif maka terpilihah nominasi 20 besar dari seluruh pendaftar dengan komposisi sebagai berikut : 4 orang dari Jawa Barat, 2 orang dari Banten, 1 orang dari Jawa Tengah, 2 orang dari Jawa Timur, 1 orang dari Yogyakarta, 3 orang dari DKI Jakarta, 2 orang dari Sulawesi Selatan, 1 orang dari Kalimantan Timur, 2 orang dari Sumatera Selatan, 1 orang dari Jambi, dan 1 orang dari Bali. Pada malam penganugerahan Duta INSAN 2013 ditetapkan 2 (dua) orang sebagai Duta INSAN 2013 yaitu Hariono, siswa kelas 3 SMA dari Sumatera Selatan dan Alicia, siswa kelas 3 SMP dari Jakarta.



BIMBINGAN TEKNIS DIBIDANG APLIKASI INFORMATIKA



Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia saat ini telah berkembang sangat cepat, hingga tanpa disadari telah merambah dan masuk ke lingkup rumah tangga bahkan bertandang pada ruang keluarga. Sebenarnya kehadiran TIK merupakan sebuah fase yang fleksibelitas, karena dapat disisipi melalui berbagai jenis produk dan menjadikan si pengguna (user) lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya, terutama produk-produk yang sering digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk segala usia dan jenis kelamin (produk massal). Melalui fungsi dan kehandalannya, seluruh jenis produk yang telah disisipi TIK cenderung lebih disukai oleh masyarakat.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memberikan Bimbingan Teknis di bidang TIK, hal ini dimaksudkan sebagai pembelajaran dan wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang

diperuntukan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dalam penggunaan atau pengoperasian dan pengelolaan Wardes, CAP dan M CAP di daerah serta dibuka peluang bagi SDM di daerah dapat memanfaatkan konten lokal sebagai promosi potensi daerah yang dimiliki yang dapat di upload di wardes, CAP serta MCAP setempat yang dapat bekerja sama dengan Relawan TIK dalam pengembangan TIK di daerah.

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika cq. Sub Direktorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus, Direktorat Pemberdayaan Informatika, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat di beberapa kota di wilayah Indonesia bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan swasta.



Adapun Tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis tersebut adalah meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah sebagai pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan masyarakat baik di perkotaan maupun di

pedesaan. Sedangkan sasarannya adalah memberikan pembelajaran dan wawasan kepada kelompok masyarakat khusus dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Dalam tahun 2013 dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan di berbagai kota, diantaranya :

1. Bimbingan Teknis untuk Pelaku Usaha di Bidang TIK di Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bimbingan Teknis untuk Pelaku Usaha di Bidang TIK di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bimbingan Teknis untuk Komunitas Berbasis Gender di Bidang TIK di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bimbingan Teknis untuk Pemuda di bidang TIK di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
5. Bimbingan Teknis untuk Pemuda di bidang TIK di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bimbingan Teknis untuk Pemuda di bidang TIK Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
7. Bimbingan Teknis untuk Pemuda di Bidang TIK di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bimbingan Teknis untuk Pemuda di Bidang TIK di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Timur;
9. Public Communication of Science and Technology International Symposium (PCST) di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;



Trust Positif

TRUST POSITIF

Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika melakukan serangkaian koordinasi tindak lanjut implementasi TRUST+Positif dalam program Internet Sehat dan Aman, aktif dalam rangkaian sosialisasi melalui berbagai pameran di beberapa event nasional serta kegiatan implementasi TRUST+Positif lainnya, antara lain sebagai berikut:

Pengembangan filtering

- Memfasilitasi untuk membuat referensi bersama secara nasional

- Melakukan updating secara terus menerus

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ISP-ISP untuk proses updating database dari sisi ISP

- Menyiapkan regulasi tentang tata cara pemblokiran black list TRUST+Positif

- Melakukan survey lapangan terhadap warnet-warnet secara sampling di beberapa

- kota

Tujuan dari TRUST+Positif adalah menghindari akses terhadap konten yang berbahaya atau mengandung unsur dilarang Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan instansi yang menggunakannya. Sistem TRUST+Positif menerapkan mekanisme

kerja adanya server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama) serta menerima informasi – informasi atas fasilitas akses informasi public untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia.

Adapun jenis database yang dipakai dalam sistem TRUST+Positif adalah sebagai berikut:

Daftar Domain

Berisi daftar Top-Level Domain, misalkan 'facebook.com'. Jika top-level domain ada pada daftar ini, maka seluruh virtual domain, URL, ataupun kata-kata/keyword yang berada pada domain yang bersangkutan (misalkan '*.facebook.com', atau 'www.facebook.com/home.php'), akan secara otomatis masuk dalam proses pemeriksaan.

Daftar URL


Berisi daftar URL tunggal, misalkan 'www.facebook.com/pages/Everybody-Draw-Mohammed -Day/'. URL yang ada pada daftar ini secara spesifik akan masuk dalam proses pemeriksaan, tanpa melibatkan pemeriksaan terhadap top-level domain ataupun URL lainnya pada domain yang sama.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai TRUST+Positif dan melakukan pencarian terhadap data domain maupun URL yang telah terdaftar dalam database TRUST+Positif dapat melalui situs resmi TRUST+Positif yaitu <http://trustpositif.kominfo.go.id>.

Daftar Hitam/Negatif (Blacklist)


Kategori	Update Terakhir	Jenis Database	
		Domain	URL
Hasil Kajian	13 Dec 2013	1358	62
Hasil Pengaduan	13 Dec 2013	9522	68
Pornografi Internasional	13 Dec 2013	745036	54795
Open-Proxy/Redirector	-	-	-

Tata Cara Pemblokiran



Pengelolaan Nama Domain Indonesia

Forum Nama Domain Indonesia



.Dot id (.id) adalah merupakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (ccTLD-ID). Penggunaan domain .id merupakan penguatan identitas bahwa si pemilik situs adalah orang Indonesia. Bahkan bagi beberapa domain, penggunaan .id akan relatif lebih aman, sebagai contoh, untuk mendapatkan domain co.id perlu menunjukkan legalitas bahwa situs tersebut adalah milik perusahaan yang berbasis di Indonesia.

Pengelolaan nama domain internet di Indonesia dikelola oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) yang dibentuk tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta. Jenis domain .id tingkat dua di Indonesia yang terdaftar sampai dengan akhir 2013 ada sepuluh seperti terlihat pada tabel berikut.

No	Nama Domain Tingkat Dua	Peruntukan	Jumlah	Prosentase
1	.co.id	komersial, badan usaha dan sejenisnya	40.440	40,4%
2	.web.id	pribadi atau komunitas	39.110	39,1%
3	.sch.id	sekolah	4.600	4,6%
4	.or.id	organisasi/yayasan/perkumpulan/komunitas	2.900	2,9%
5	.go.id	institusi pemerintah dan sejenisnya	2.600	2,6%
6	.ac.id	akademik, universitas, perguruan tinggi dan sejenisnya	300	0,3%
7	.net.id	penyedia jasa telekomunikasi yang berlisensi	200	0,2%
8	.mil.id	instansi militer	200	0,2%
9	.biz.id	usaha mikro kecil dan menengah	900	0,9%
10	my.id	pengguna pribadi	900	0,9%
11	.desa.id	Desa	102.647	100,0%
Total			102.647	100,0%

Sumber : PANDI

Nama domain merupakan salah satu aset penting di bidang e-business. Nama domain merupakan alamat website penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang dibuat untuk berbagi informasi dengan berbagai macam tujuan. Pengelolaan nama domain di dunia telah dikelola oleh suatu lembaga internasional non profit yaitu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Khusus untuk pengelolaan nama domain suatu negara, ICANN bekerjasama dengan ccTLD (Country Code Top Level Domain) negara yang ditunjuk.

Berdasarkan UU ITE Bab VI Pasal 24 ayat (1) berbunyi Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat, mengingat nama domain Indonesia merupakan merupakan kepentingan nasional yang harus dijaga keberlangsungannya sehingga pemanfaatannya di masyarakat tidak boleh terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pengelolaan nama domain Indonesia harus dikelola oleh suatu manajemen, pelayanan serta teknis yang handal sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi dan menjaga keberlangsungan pengelolaan nama domain Indonesia.

Terkait untuk menjaga keberlangsungan nama domain Indonesia, pemerintah c.q. Direktorat e-Business, Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi, Kemkominfo dengan berbagai komunitas internet seperti APJII, PANDI, Komtap Perangkat dan Jasa Informatika KADIN, MASTEL, FTII, dan IPTEKnet BPPT dan kalangan akademisi dari Pusilkom UI dan USDI ITB sepakat untuk membentuk Forum Nama Domain Indonesia yang telah dikukuhkan melalui SK Menkominfo tentang Pembentukan Forum Nama Domain Indonesia.

Forum tersebut dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengelolaan nama domain Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan nama domain Indonesia.

Tugas dari Forum Nama Domain Indonesia meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan pengelolaan nama domain Indonesia;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja sama dengan lembaga atau instansi yang terkait dengan pengelolaan nama domain Indonesia;
- c. Mengawasi pengelolaan nama domain Indonesia;

MITRA KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam meningkatkan kerjasama dan kemitraan nasional dan internasional dalam pendayagunaan aplikasi informatika telah dijalin kerjasama dengan mitra kerja sebagai berikut:

NO	NAMA	KONTAK	SITUS WEB
1.	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)		www.detiknas.org
2.	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)	Email : pengaduan@brti.or.id. Faksimil:021-3155070;021-3155070 SMS Centre : + 62 81589 30000 Telepon : 021 315 49 71	www.brti.or.id
3.	Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII)	Rasuna Office Park Tower III 4th Floor Unit YO 06 Komplek Rasuna Epicentrum, Jl.HR Rasuna Said Kuningan Jakarta 12960 Tel. +6221 83792393 Fax. +6221 83792394 Email : ftii.info@gmail.com	www.ftii.or.id
4.	Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)	Gedung Sekretariat Mastel Jalan Tambak Raya No. 61, Menteng Jakarta Pusat 10320 Phone: 021-31908806, 021-31908812 Fax 021-31908812 Email : info@mastel.or.id	www.mastel.or.id
5.	Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi (MIKTI)	Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi (MIKTI) Phone: 0217667054	www.mikti.org
6.	Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII)	Cyber Building, 11th Floor, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan 12710, Indonesia DKI Jakarta Fax.(021) 52960635 Telp.(021) 52960634	www.apjii.or.id
7.	Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI)	Phone: 62-21-524 0811 Fax: 62-21-529 06112	www.atsi.org/atsi/default.asp
8.	Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO)	Glodok Plaza Complex No. A-21-23 – 2nd Floor, Jl. Pinangsia Raya No. 1, Jakarta Barat 11110, Indonesia DKI Jakarta Telp.(021) 62302935, Fax.(021) 62302879	www.apkomindo.or.id
9.	Indonesian Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA)	Wisma Nugra Santana Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat Telp : 021-5703838 Fax : 021-5706824	imoca.or.id
10.	Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI)	Jl. Hang Lekir Raya No. 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12120	www.awari.or.id

11.	Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika (APWKOMITEL)	Golden Plaza Complex Block A No. 37-39, Jl. RS. Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan 12420, Indonesia DKI Jakarta Telp. (021) 75900091, Fax. (021) 7507545	www.apwkomitel.org
12.	Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM)	Jalan Telekomunikasi No.1 Terusan Buah Batu Bandung, 40257, Indonesia. Phone : +6282129000091 Fax : +6222-5224138 E-mail : aptikompusat@yahoo.co.id, info@aptikom.or.id	www.aptikom.or.id
13.	Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI)	Kompl Taman Gandaria Valley Estate Bl A/7, Kramat Pela, Kebayoran Baru Kota: Jakarta Kode Pos: 12130 Phone: 021 72792202 - 021 72792203 Fax: 021 72792203 Email : aspiluki@indo.net.id	www.aspiluki.or.id
14.	Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) (Association of Indonesian Law Consultant)	Jl. Gandaria Tengah III No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, Indonesia DKI Jakarta Fax. (021) 7244579 Telp. (021) 7202516	
15.	Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (AINAKI)	Graha Handaya Unit Q Jl. Raya Perjuangan No. 12A, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Indonesia Email : ainaki@ainaki.or.id Tel / Fax : +6221 53661180 Facebook: ainaki nasional	www.ainaki.or.id/
16.	Kamar Dagang dan Industri (Kadin)	Indonesian Chamber of Commerce and Industry Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia Telepon : [62-21]-5274484 (hunting) Fax : [62-21] 5274331 - 5274332 Email: sekretariat@kadin-indonesia.or.id	www.kadin-indonesia.or.id/
17.	Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI)	Jl. Buncit Persada No.1 Jakarta Selatan Indonesia Telp: 62 21 7972204 Fax: 62 21 7945013 Email: helpdeskpusat@aosi.or.id	www.aosi.or.id/
18.	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)	Gedung Arthaloka lantai 11 – Jalan Jendral Sudirman no 2 Jakarta Pusat – Indonesia Telepon: +62 21 5793 9151 (hunting) Fax +62 21 5793 9152	www.pandi.or.id/
19.	Asosiasi Industri Web Indonesia (AIWI)	Grand Wijaya Center Blok F No.85 Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia Hotline: +6221-4555 6188 email: info@aiwi.or.id	aiwi.or.id/profil/

20.	Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI)	Head Office Jln Tulodong Bawah A-4, Jakarta, 12110, ID Phone: +62 21 7099 0257 Fax: +62 21 526 6111 Email: contact@apiti.org Web: www.apiti.org Services NOC: hostmaster@apiti.org Interconnection: vxp@apiti.org Domicile SCBD [Sudirman Central Business District] Gedung Kontrol Jln Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190, Indonesia	www.apiti.or.id/Id/AboutUs.asp
21.	Relawan TIK Indonesia		www.relawan-tik.org
22.	ASA Indonesia - International Association of Software Architect Indonesia chapter	chapters@iasahome.org	IASA Global: www.iasahome.org IASA Indonesia: www.iasaglobal.org/iasa/indonesia.asp
23.	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Telematika	Gedung Fortuna Lt.4 Jl. Mampang Prapatan No.96 Jakarta 12790 Telp. (62-21)7987203, 7982791, 7944278	http://home.lsp-telematika.or.id/site
24.	Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI)	Menara Multimedia Lt 6 Jl. Kebon Sirih Raya No.12 Jakarta 10110 Phone : (62-21) 386 0500 ext. 402 Fax : (62-21) 386 0300 Website : www.apmi.or.id E-mail : r_pancaputra@yahoo.com	www.apmi.info
25.	Asosiasi Animasi Indonesia (ANIMA)	Jln.Perkici Raya, Blok E No.55 Bintaro Sektor 5 Indonesia	
26.	(Indonesian Women IT Awareness (IWITA). Organisasi Perempuan Tanggap Teknologi	email : secretariat@iwita.or.id / iwita_jkt@yahoo.co.id	www.iwita.or.id
27.	Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)	Gd. Artha Graha Lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta	www.atvsi.or.id
28.	ICT Watch	Jl. Tebet Barat XE/10, Jakarta 12810 Phone: (021) 98495770 Fax: (021) 8280691 Email: info@ictwatch.com	http://ictwatch.com/id/
29.	Nawala	Rasuna Office Park, Lt. 4 Unit YO-05 Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960 Fax: (021) 8378 6502 Email : info@nawala.org	www.nawala.org
29.	Idkita Community		www.idkita.or.id

31.	Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)	Jln. Imam Bonjol No.58 Jakarta 10310 Indonesia Telp.021-3152787 email: humas.kowani@yahoo.com	www.kowani58.com
32.	Pramuka	Gedung Kwarnas Pramuka Jalan Medan Merdeka Timur No.6 Jakarta 10110 Telp. 021 – 3507645 Fax. 021 - 3507647 Email : kwarnas@pramuka.or.id , kwarnas@centrin.net.id	http://pramuka.or.id
33.	Pengusaha Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)	Jl. Sawo-Perum Villa Sawo Kav 12 Blok A, Cipete - Jakarta Selatan 12150 Telp/Fax. 021 - 722 5555 Email : iwapidpp@yahoo.com	http://iwapi-pusat.org
34.	Yayasan Kita dan Buah Hati	Jl. Gudang Peluru Barat Blok V No. 526 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan 12830 Telp: 021 - 8370 5335 Fax: 021 - 8379 0765 Email: kitadanbuahhati@yahoo.com	www.kitadanbuahhati.com
35.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat Telp : 021-319 015 56 Fax: (+62) 021-390 0833 Email: info@kpai.go.id	www.kpai.go.id